



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 919/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH PUTU UTAMI EKA TRESNA, perempuan, tempat/tanggal lahir: Singaraja, 20-10-1970, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Tukad Batanghari XI No. 9 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
LAWAN

MADE TEGEH ARYA SUDIRA, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Singaraja, 1-02-1969, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Tukad Batanghari XI No. 9 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2017 yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 919/Pdt.G/2016/PN Dps pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 919/Pdt.G/2016/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 919/Pdt.G/2016/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 919/Pdt.G/2016/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.,- (..... rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 oleh Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. I MADE PASEK, S.H, M.H

NOVITA RIAMA, S.H, M.H

2. I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum

Panitera Penggant,

Ni Wayan Arwati, S.H

Perincian Biaya :

1. Panggilan	Rp.,-
2. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah RP.,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)